

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jangka waktu pelaksanaan pengiriman APHT dan warkah yang dibutuhkan untuk proses pendaftarannya oleh PPAT/Karyawannya pada Kantor Pertanahan sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2). Berdasarkan hasil penelitian dari 85 jumlah permohonan, yang dilaksanakan sampai hari ke 7 (tujuh) setelah penandatanganan APHT oleh PPAT sebanyak 17 permohonan atau 20%, selebihnya 68 permohonan atau 80% dilaksanakan setelah hari ke 7 (tujuh). Hal ini disebabkan karena syarat-syarat yang dibutuhkan tidak lengkap, ketidak profesionalan pihak PPAT, dan kurang tegasnya pihak kantor pertanahan dalam menerapkan sanksi terhadap PPAT yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (1).
2. Hambatan-hambatan dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato. Adapun hambatan yang sampai sekarang belum dapat ditanggulangi dan perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak yang berwenang. Hambatan dimaksud sebagai berikut :
 1. Jumlah tenaga pelaksana yang masih terbatas
 2. Fasilitas yang belum memadai
 3. Kurang sosialisasi kepada masyarakat
 4. Kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian agar dalam pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan di Kabupaten Pohuwato dapat dilaksanakan lebih cepat ataupun tepat pada waktu yang telah ditentukan. Maka adapun penulis memberikan saran pemikiran sebagai berikut :

1. Hendaknya PPAT/Notaris tidak melakukan penandatanganan APHT jika semua syarat-syarat dan kelengkapan berkas untuk pendaftarannya belum terpenuhi secara lengkap.
2. Perlu adanya suatu perencanaan yang matang dan sistematis untuk mengatasi hal-hal terutama tenaga pelaksana dan fasilitas yang memadai dan menyediakan tenaga sebagaimana idealnya yang dibutuhkan demi tercapainya suatu sistem terbaik.
3. Perlu adanya pengawasan dan monitoring terus menerus oleh Kepala Kantor Pertanahan dan kesubsie PPH dan PPAT, terhadap kinerja pegawai kantor pertanahan dalam proses pendaftaran hak tanggungan dan penyelesaiannya agar percepatan penyelesaian pendaftaran dapat terwujud tanpa tendensi apapun. Kinerja Kantor Pertanahan yang baik juga akan mempengaruhi kinerja PPAT. Kantor Pertanahan dan PPAT harus menjadi partner kerja yang saling mendukung dan kooperatif. Tentu semua itu akan menimbulkan penilaian yang baik juga dari masyarakat ataupun dari pihak debitor/kreditor terhadap kinerja Kantor Pertanahan dan PPAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2012. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arba, 2015 *Hukum agraria indonesia*. 2015, Jakarta; Sinar Grafika.
- Bahsan, M. 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basiran. 2009. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berikut Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Di PT. Bank Uob Buana Cabang Green Garden Jakarta Barat*. Thesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harsono Boedi. *Hukum agraria indonesia*. 1994, Jambatan Jakarta. Pustaka pelajar.
- Ikram, Rosa Aliviona. 2014. *Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kota Mataram*, Jurnal Ilmiah, Mataram: Universitas Mataram.
- Muktifajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*. Jakarta : Kencana.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pres.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tahir, Amaliah Aminah Pratiwi, Said Karim, Slamet Sampurno. 2012.*Efektivitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Usman, Rachmadi. 2009.*Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Westa ,I Putu Darma Aditya. 2013.*Efektivitas Pemberian Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Berasal Dari Konversi Hak Lama Yang Belum Terdaftar Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar*. Denpasar:Fakultas Udayanam.

Zainudin Ali. 2011.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.